

BAB III

JAMINAN GADAI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.¹

Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Selanjutnya menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.²

Sedangkan dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d 30 juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Bahwa jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.

¹ Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

² Ibid, 22.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jaminan yaitu sesuatu yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur untuk menjamin suatu utang piutang.

B. Macam-macam Jaminan

Dalam pasal 24 UU Nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa “bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Adapun hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan.³

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dan dapat dialihkan.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dalam artian tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980), 46.

Adapun jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Pengikatan jaminan benda bergerak yaitu dengan gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, karena peruntukannya, atau karena undang-undang yang menggolongkannya sebagai benda tidak bergerak. Pengikatan jaminan benda tidak bergerak yaitu dengan hipotik dan hak tanggungan.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji terhadap jaminan benda bergerak khususnya dalam hal peruntukan gadai.

C. Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata

Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa gadai adalah :

“Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁴

Definisi lain tercantum dalam artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah :

⁴ Subkti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

“Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Selanjutnya, Salim HS juga menjelaskan tentang pengertian gadai, menurutnya gadai yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.”⁵

Pada dasarnya, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Dari beberapa pengertian diatas, gadai mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. Jaminan gadai benda-benda bergerak
2. Mempunyai sifat yang didahulukan
3. Mempunyai sifat *droit de suite* yaitu selalu mengikuti bendanya dimanapun atau ditangan siapapun benda itu berada
4. Memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga
5. Adanya pemindahan kekuasaan dari nemda yang dijadikan jaminan (unsur *inbezitstglling*) dari pemberi gadai kepada pemegang gadai

⁵ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 34.

6. Gadai merupakan perjanjian aksesoir yaitu perjanjian tambahan yang tergantung dari perjanjian pokok
7. Gadai tidak dapat dibagi-bagi

D. Sumber Hukum Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata

Sumber hukum jaminan gadai adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan gadai. Adapun ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan jaminan gadai tersebut dapat ditemukan dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan pada tahun 1848. Diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas 4 buku, yaitu buku I tentang orang, Buku II tentang hukum benda, buku III tentang perikatan, dan buku IV tentang pembuktian dan kadaluarsa. Jaminan-jaminan yang masih berlaku diatur dalam buku II. Adapun keseluruhan gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160. Di dalam ketentuan ini diatur tentang pengertian gadai sekaligus menjelaskan tentang objek jaminan gadai, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1150, selain menjelaskan tentang pengertian dan objek jaminan gadai, diatur juga ketentuan lainnya, yaitu bentuk perjanjian gadai yang terdapat dalam pasal

1151, hak hak para pihak dalam pasal 1152 sampai dengan pasal 1153, kewajiban para pihak dalam pasal 1154 sampai dengan pasal 1155, wanprestasi dalam pasal 1156, tanggung jawab para pihak dalam pasal 1157, bunga dalam pasal 1158, debitur tidak berhak untuk menuntut kembali barang gadai sebelum dilunasi seluruhnya dalam pasal 1159, dan tidak dapat dibagi-baginya barang gadai dalam pasal 1160.

Adapun terhadap pasal 1150 sampai pasal 1160 dijelaskan sebagai berikut,

a. Pasal 1150, yang berisi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

b. Pasal 1151, yang berisi :

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.

c. Pasal 1152, yang berisi :

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.”

d. Pasal 1152.bis, yang berisi :

“Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.”

e. Pasal 1153, yang berisi :

“Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.”

f. Pasal 1154, yang berisi :

“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.”

g. Pasal 1155, yang berisi :

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”

h. Pasal 1156, yang berisi :

“Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada

hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.”

i. Pasal 1157, yang berisi :

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

j. Pasal 1158, yang berisi :

“Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.”

k. Pasal 1159, yang berisi :

“Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.”

l. Pasal 1160, yang berisi :

“Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.”

E. Syarat Sahnya Gadai

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁶

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*regthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.⁷ Dalam pembahasan ini, yaitu akan difokuskan pada syarat obyektif, yaitu terhadap barang jaminan.

⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: PradyaParamita, 1985), 305.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 5, (Jakarta: PT. PradnyaParamitha, 1989), 15.

F. Syarat Barang Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua barang jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam suatu perjanjian, obyek yang diperjanjikan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Pertama, barang tersebut dapat diperjual-belikan (bernilai), sebagaimana dijelaskan pada pasal 1332 yang berbunyi :

“bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian”.

Dan kedua, barang tersebut harus tertentu, dalam pasal 1333 menjelaskan :

“bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.²⁶

Selain itu, barang jaminan yang baik adalah dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, dan dapat memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi,

bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.⁸

G. Objek Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa objek jaminan gadai ini adalah benda bergerak.

Adapun terhadap benda bergerak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud (*lichamelijke zaken*) dan tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*).

Benda bergerak yang berwujud merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini dapat berupa atas bawa (*aan toonder*), atas perintah (*aan order*), dan atas nama (*op naam*).

Adapun benda berwujud yang umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian di antaranya:⁹

- a. Barang-barang perhiasan, seperti: Emas, Perak, Intan, Berlian, Mutiara, Platina, Jam, arloji

⁸ Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27-28.

⁹ Rachmadi usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 110.

- b. Barang-barang kendaraan, seperti: Sepeda, Sepeda motor, Mobil, Bajaj, Bemo, Becak
- c. Barang-barang elektronika, seperti: Televisi, Radio, Radio tape, Video, Komputer, Kulkas, Tustel, Mesin tik
- d. Barang-barang mesin, seperti: Mesin jahit dan Mesin kapal motor
- e. Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti: Barang tekstil, Barang pecah belah

Pengecualian-pengecualian atas kebendaan bergerak sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai, sebagai berikut :

- 1. Barang milik negara atau pemerintah, seperti : Senjata api, Senjata tajam, Pakaian dinas, Perlengkapan TNI/ Polri dan pemerintah
- 2. Surat utang, surat atice, surat efek dan surat-surat berharga lainnya
- 3. Hewan dan tanaman yang masih hidup
- 4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk
- 5. Benda-benda yang amat kotor
- 6. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin
- 7. Benda yang sebab amat besar tidak dapat disimpan dalam pegadaian
- 8. Benda-benda yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti : Korek api, Mercon (petasan atau mesiu), Bensin, Minyak tanah, Tabung berisi gas
- 9. Benda-benda yang berbau busuk dan benda-benda yang mudah merusak benda lainnya apabila disimpan bersama-sama, seperti : Makanan dan minuman, Obat-obatan, Tembakau

10. Benda yang hanya berharga cuma sebentar saja atau yang nilai harganya naik turun atau yang oleh karena lain sebab tidak dapat ditaksir oleh juru taksir pegadaian
11. Benda yang hendak digadaikan oleh orang mabuk atau orang yang kurang ingatan atau orang yang tidak bisa memberi keterangan cukup tentang benda yang mau digadaikan itu
12. Benda yang disewabelikan
13. Benda yang diperoleh melalui utang dan belum lunas
14. Benda titipan sementara (konsinyasi)
15. Benda yang tidak diketahui asal-usulnya
16. Benda-benda yang bermasalah
17. Pakaian jadi
18. Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum

Meletakkan gadai atas kebendaan yang bergerak pada umumnya dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara fisik kepada kreditur pemegang gadai untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

Apabila surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat berharga atas bawa (*aan toonder*) yang memungkinkan pembayaran kepada siapa saja yang membawa surat-surat itu seperti saham obligasi, cara mengadakan gadai adalah dengan cara menyerahkan begitu saja surat-surat berharga tersebut kepada kreditur pemegang gadai. Selanjutnya, apabila surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat berharga atas perintah (*aan order*)

yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang disebut dalam surat seperti wesel, cek, aksep, promes, cara mengadakan gadai masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai. Disamping *endorsement*, surat-surat berharga itu harus diserahkan kepada pemegang gadai.

Kemudian apabila surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat-surat berharga atas nama (*oop naam*) yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, maka cara mengadakan gadai menurut pasal 1153 BW adalah bahwa hal menggadaikan ini harus diberitahukan kepada orang yang berwajib membayar uang. Dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.

Ketentuan dalam pasal 1153 KUH Perdata menyatakan:

“Hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”¹⁰

Dari bunyi ketentuan dalam pasal 1153 KUH Perdata diatas, gadai terhadap kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa tagihan tagihan atas nama diletakkan dengan pemberitahuan mengenai penggadaian tersebut, kepada orang yang berkewajiban membayar uang itu dan dia dapat menuntut supaya ada suatu bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi

¹⁰ Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 298.

gadai. Dengan pemberitahuan tersebut debitur pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagihnya dari kekuasaannya, atau sama dengan barang gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Dengan pemberitahuan tersebut debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditor. Debitur dapat menuntut agar kepadanya diberitahukan secara tertulis, yang tentu penting untuk pembuktian.

Dalam hal terkait ketentuan untuk menyerahkan barang gadai kedalam kekuasaan kreditor pemegang gadai merupakan unsur mutlak dari suatu gadai, sehingga menjadi hukum memaksa (*null and void*) demi hukum. Demikian juga manakala barang gadai beralih kembali ketangan pemberi gadai (debitur) sewaktu gadai masih berlangsung, maka gadai itupun dianggap batal (*null and void*) demi hukum dengan sendirinya (*by the operation of law*). Dalam konteks ini, pasal 1152 KUH Perdata dengan tegas menyatakan :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”¹¹

H. Konsekuensi-Konsekuensi Gadai kaitannya dengan Barang Jaminan

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.¹² Di dalam pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah

¹¹ Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

¹² Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan ...*, 47.

diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun terkait barang jaminan penerima berhak menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Selanjutnya kewajiban penerima gadai diatur didalam pasal 1154, pasal 1156, dan pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun penerima gadai berkewajiban :

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (pasal 1154)
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai (pasal 1156)
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (pasal 1157).

Sedangkan pemberi gadai berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok dan biaya lainnya telah dilunasinya. Selain itu, penerima gadai juga berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (pasal 1157).

Adapun pemberi gadai juga mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (pasal 1157).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman, seperti yang telah diperjanjikan maka pegadaian dapat melakukan pelepasan terhadap benda gadai.

I. Berakhir dan Hapusnya Akad Gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK).¹³ Di dalam pasal 1152 ditentukan dua cara hapusnya hak gadai, yaitu :

1. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai, misalnya utang pemberi gadai telah dibayar lunas, maka gadai otomatis hapus.
2. Hilangnya barang gadai atau terlepasnya barang gadai dari kekuasaan pemegang gadai

Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Ari hutagalung telah menyistemisasi hapusnya hak gadai. Ia mengemukakan lima cara hapusnya hak gadai, yaitu :

1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai
2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai
3. Musnahnya barang gadai
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela

¹³ Ibid., 50.

5. Percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjina gadai.

